



SKRIPSI

Judul:

HAK UPAH DAN THR PEKERJA SELAMA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI)

Disusun oleh:

RAGIL ARYO PANDITO
NIM. 205180261

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

HAK UPAH DAN THR PEKERJA SELAMA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANDUNG KELAS 1 A KHUSUS
NOMOR 9/PDT.SUS-PHI/2018/PN.Bdg)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Ragil Aryo Pandito

N.I.M : 205180261

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2022

LEMBAR SIAP UJI

Persetujuan

Nama : RAGIL ARYO PANDITO
NIM : 205180261
Program Studi : HUKUM
Judul : HAK UPAH DAN THR PEKERJA SELAMA PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1 AKHUSUS
NOMOR 9/PDT.SUS-PHI/2018/PN.Bdg)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 01-Juli-2022

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10287001



LEMBAR PENGESAGAN

Pengesahan

Nama : RAGIL ARYO PANDITO
NIM : 205180261
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : HAK UPAH DAN THR PEKERJA SELAMA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS:
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1 A
KHUSUS NOMOR 9/PDT.SUS-PHI/2018/PN.Bdg)

Title : -

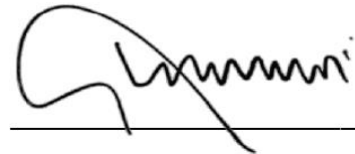
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Juli-2022.

Tim Penguji:

1. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
2. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**.

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10287001



Jakarta, 15-Juli-2022
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Segala Hormat, Puji, dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan, yang karena berkat dan kebijaksanaan-Nya Penulis dimampukan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak Upah dan THR Pekerja Selama Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor 9/Pdt.Sus-Phi/2018/Pn.Bdg)”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Banyak tantangan yang Penulis hadapi selama proses penulisan skripsi ini, namun atas penyertaan Tuhan yang menghadirkan banyak pihak yang dengan segala ketulusan dan keikhlasannya memberikan dukungan doa dan pertolongan, sehingga Penulis berhasil menghadapi berbagai tantangan yang ada. Menyadari akan berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat berarti. Penulis berharap, terlepas dari segala kekurangan yang akan terus disempurnakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi nusa dan bangsa.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menempuh pendidikan maupun dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Gunardi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang kemudian menjadi Dosen Pembimbing Skripsi ini atas segala kesabaran dan perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sumantap M. Simorangkir, S.H., M.H. selaku Ahli, Praktisi dan Konsultan Hukum di bidang Hukum Ketenagakerjaan yang telah bersedia memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Djunaidi Mokodongan, A.MD, selaku Praktisi Hukum Ketenagakerjaan yang telah bersedia memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan.

9. Orangtua tercinta dan kakak, yang memberikan atas segala dukungan doa dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Diana Deborah, Natalie Ho, Dhea Mitha, Syahrani Mutiara, Novia, Novita, Nazifa Maulina, Aufan Ahdi, Yadi Ahmad, Aditya Luthfi, Alvin Faizal, Aufa Mubarak, Galih Pratama, Daffa Arrafi, Qothrun Nada, Akbar Adin, Figo Andrea, dan Khalif selaku sahabat penulis menjalani perkuliahan serta selalu memberikan semangat, doa, dukungan, ilmu, saran selama menjalani proses Skripsi dan menghibur penulis.
11. Almansah Saepudin, Jamdani Muafa Jasir, Rizky Nur Alfian, Bayu Maulana, Dimas Saputra, Fakhri, dan denny selaku sahabat rumah penulis selama menjalani proses skripsi serta memberikan doa, dukungan dan semangat.
12. Teman-teman di Universitas Tarumanagara yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, kalian tahu siapa kalian dan betapa kalian sangat berarti untuk Penulis.
13. Terima kasih kepada seluruh teman-teman di luar Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pembelajaran di luar kampus dan mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

14. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang atas segala dorongan, dukungan, dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 5 Juli 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ragil Aryo Pandito'.

Ragil Aryo Pandito

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Jenis Data.....	16
4. Teknik Pendekatan Penelitian	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Teknik Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II	21
A. Hubungan Kerja.....	21
1. Pengertian Hubungan Kerja	21
2. Pengertian Perjanjian Kerja	21
3. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja.....	22
B. Pemutusan Hubungan Kerja	24
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja	24
2. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja	25
3. Hak-hak pekerja setelah terjadi PHK	25
4. Proses Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja	26
C. Upah	31
1. Pengertian Upah.....	31
2. Hak-Hak Pekerja	34

3. Jenis-Jenis Upah.....	36
D. Tunjangan Hari Raya	38
1. Pengertian Tunjangan Hari Raya.....	38
2. Perhitungan Tunjangan Hari Raya	39
3. Sanksi Tunjangan Hari Raya.....	40
E. Pengadilan Hubungan Industrial.....	41
1. Pengertian Pengadilan Hubungan Industrial.....	41
2. Objek Dalam Perselisihan Hubungan Industrial	41
BAB III.....	44
A. Metode Penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian.....	47
1. Profil Para Pihak.....	47
2. Kasus Posisi	49
3. Data Peraturan.....	59
4. Hasil Wawancara.....	62
BAB IV	66
A. Pemberian Upah Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 9/Pdt.Sus-Phi/2018/Pn Bdg Sesuai Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Sema No. 3 Tahun 2015	66
B. Pemberian Tunjangan Hari Raya Sesuai Permenaker No. 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya.....	74
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Upah Proses Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 9/Pdt.Sus-Phi/2018/Pn Bdg Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	79
D. Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Upah Pesangon, Upah Penghargaan Masa Kerja, dan Upah Penggantian Hak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	81
BAB V	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
DAFTAR LAMPIRAN	1

ABSTRAK

- (A) Nama : Ragil Aryo Pandito (NIM: 205180261)
(B) Judul : Hak Upah Dan THR Pekerja Selama Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Kusus Nomor 9/Pdt.Sus-phi/2018/Pn Bdg).
(C) Halaman : vi + 87.
(D) Kata kunci : Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja.
(E) Isi Abstrak :

Permasalahan yang sangat sering ada antara seorang buruh/pekerja dengan seorang pengusaha merupakan dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja, tenaga kerja bagi hubungan sebuah pekerjaan akan segera diakhiri karena kompleksnya sebuah permasalahan dari berakhirnya mata pencaharian seorang buruh atau pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja memiliki akibat hukum baik bagi pengusaha maupun pekerja/buruh. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak harus dipenuhi sampai adanya penetapan dari lembaga Pengadilan Hubungan Industrial, yang dimana pekerja akan mendapatkan perlindungan hukum yaitu memperoleh uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja sebagai pengganti dari Pemutusan Hubungan Kerja. Sulissetiyani P.W sebagai Penggugat satu mempunyai jabatan sebagai analis telah bekerja selama 5 tahun dan Warsiyo sebagai penggugat dua mempunyai jabatan sebagai Ass Pelaksana telah bekerja selama 5 tahun dan akan diberhentikan dikarenakan sering telat masuk kerja oleh Bahar Dinur Islam tanpa diberikan pesangon yang adil sesuai dengan Undang-Undang sehingga Sulissetiyani P.W dan Warsiyo mengajukan. Pengadilan Negeri Bandung pada Pengadilan Hubungan Industrial mengajukan sebuah gugatan, akan tetapi hak-hak bagi pekerja dalam putusan tersebut untuk mendapatkan uang pesangon atau yang lebih dikenal dengan uang penghargaan pada masa kerja yang belum terpenuhi. normatifnya dari sebuah penelitian digunakan dengan teknik studi pustaka dalam pengumpulan data. sama halnya seperti arti dari sebuah lambang keadilan dan lambangan timbangan, seorang hakim seharusnya melakukan pertimbangan guna tercapainya kemaksimalan pada pekerja yang memiliki hak-hak yang seharusnya terpenuhi.

- (F) Daftar Acuan : 32 (1979-2016)
(G) Pembimbing : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
(H) Penulis : Ragil Aryo Pandito